



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 241/PL.01.2 BA/6502/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDBP) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Tiga tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025;
- KESATU :
- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
Kabupaten Malinau
Pada tanggal 02 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALINAU,

ttd

MARSALINO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALINAU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum

Mohammad Adnan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU NOMOR 31
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MENTARANG	6	1.994	1.928	3.922
2	MALINAU KOTA	6	9.313	8.898	18.211
3	PUJUNGAN	9	739	617	1.356
4	KAYAN HILIR	5	652	501	1.153
5	KAYAN HULU	5	969	888	1.857
6	MALINAU SELATAN	9	2.048	1.701	3.749
7	MALINAU UTARA	12	4975	5.069	10.044
8	MALINAU BARAT	9	4233	3.912	8.145
9	SUNGAI BOH	6	980	831	1.811
10	KAYAN SELATAN	5	749	687	1.436
11	BAHAU HULU	6	572	478	1.050
12	MENTARANG HULU	10	689	611	1300
13	MALINAU SELATAN HILIR	8	1.181	1.033	2.214
14	MALINAU SELATAN HULU	8	1.017	875	1.892
15	SUNGAI TUBU	5	366	316	682
	TOTAL	109	30.477	28.345	58.822

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU,

ttd

MARSALINO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALINAU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan
Hukum

Mohammad Adnan